

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu :

- a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.
- b. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menguraikan secara rinci dan dilakukan analisis sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai masalah ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian dilapangan, data primer diperoleh dengan cara observasi atau penelitian secara langsung ke tengah-tengah masyarakat. Melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait langsung dengan data yang ingin diperoleh atau dengan pemetaan dari kejauhan tanpa harus terjun langsung ke lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Pencarian data sekunder ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya : melalui studi kepustakaan, artikel-artikel dimedia masa baik cetak maupun elektronik yang terkait dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksanaan.
6. Yurisprudensi.

b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain ;¹

1) Hasil Karya Ilmiah

2) Rancangan Undang-undang

c. Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum Normatif atau penelitian kepustakaan

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirri-cirinya dapat diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Penentuan responden pada penulisan ini menggunakan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang berarti bahwa dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang akan diteliti.² Sesuai dengan metode penentuan sampel dari populasi yang akan

¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hlm. 13

² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES. 2000. Hlm. 152

diteliti secara hirarki sebagaimana tersebut diatas maka responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
2. Hakim pada PN Tanjung Karang	: 1 orang
3. Dosen bagian Pidana pada fakultas Hukum Unila	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan yaitu Pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku dan menelaah peraturan perundangan dan Putusan Hakim.
- b. Studi Lapangan yaitu Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada responden, materi yang akan ditanyakan telah disiapkan oleh penulis.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian di proses melalui pengolahan data dan peninjaun data sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh, agar terhindar dari kesalahan.

- b. *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membAndyngkan dan menguraikan data serta mendeskripsikannya dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. *Sistematisasi*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, hal ini dilakukan untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.